



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis dengan susunan sebagai berikut:
1. Tim Pembina, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Anggota; dan
 - c. Sekretaris.
 2. Tim Teknis, yang terdiri atas:
 - a. Kasubbag dan Staf pada sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum; dan
 - b. Melibatkan staf pada sub bagian di bidang terkait untuk berkoordinasi dalam kelancaran tugas.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;
 2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
4. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
5. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SUPENDI SAPUTRA



Darma Ruswido

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN


UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

1. Susunan Organisasi

| NO | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Supendi Saputra, S.Pd.I. | Ketua | Ketua Pembina | Tim Pembina |
| 2. | Endah Lestari, S.K.M., M.K.M. | Anggota | Pembina | |
| 3. | Sabpri Aryanto, S.Pd., M.Pd. | Anggota | Pembina | |
| 4. | Andriyandi Putra Pratama, S.H. | Anggota | Pembina | |
| 5. | Patoni | Anggota | Pembina | |
| 6. | Mirfandi, S.IIPem, M.Si. | Sekretaris | Pembina | |

2. Bagan Organisasi




B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

1. Susunan Organisasi

| NO | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA | KETERANGAN |
|----|---------------------------|---|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Darma Ruswido, S.E. | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Pimpinan Redaksi | |
| 2. | Shella Febrina, S.I.P. | Staf sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | | |
| 3. | Syafrudin, S.Kom. | Staf sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | | |
| 4. | Novia Nur Hermawati, S.H. | Staf sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Pelaksana Redaksi | Tim Teknis |
| 5. | Renaldy Prasetyo, S.H. | Staf sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | | |
| 6. | Devi Putri, S.E. | Staf sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|--|
| 7. | Arib Nabhan, S.Kom. | Staf sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik | | |
| 8. | Ricky Febriansyah, S.Kom, M.I.P. | Staf sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi | | |
| 9. | Durin Saputra, A.Md. | Staf sub bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | | |

2. Bagan Organisasi



Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido